



**HAMBATAN-HAMBATAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM MENYUSUN
SURAT DAKWAAN**

(Studi : di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)

Proposal Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020



RINGKASAN

HAMBATAN-HAMBATAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAAN

(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)

Renaldi Rachman Dyaksa

Universitas Islam Malang

Penuntutan adalah pemeriksaan di muka hakim untuk memperoleh putusan. Penuntutan seorang dengan tindak pidana tidak bisa diwakilkan, melainkan diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, tugas utamanya adalah sebagai penuntut umum, Kejaksaan adalah pemegang monopoli atas perbuatan penuntutan. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim yang merupakan organ Pengadilan, tidak mungkin mengambil inisiatif untuk menangani perkara. Ia harus menunggu sampai suatu perkara diajukan dimuka sidang oleh penuntut umum. Penuntutan tidak dilakukan terhadap sembarang perbuatan melainkan hanya terhadap perbuatan seseorang yang terlarang dan diancam pidana. Masyarakat pada umumnya menghadapi masalah akibat sikap dan perilaku mereka. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana (materiil) hanya mengenal undang-undang sebagai sumber hukum. Namun demikian pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk memberikan penafsiran tersebut, hakim tidak boleh mempertimbangkan faktor-faktor yang secara langsung tidak mempunyai dasar dalam ketentuan pidana itu sendiri. Penyidikan yang merupakan awal proses adalah basis pemeriksaan akhir atau pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dalam dalam rangka penuntutan hasil penyidikan itu oleh penuntut umum diletakkan dalam bingkai hukum pidana. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Kata kunci: *Kode Etik Jaksa*

SUMMARY

THE PUBLIC PROSECUTOR'S INHIBITONS IN FILING AN INDICTMENT

Renaldi Rachman Dyaksa

Faculty of Law, University of Islam Malang

Prosecution is an examination before a judge to obtain a decision. Prosecution of a person with a criminal offense cannot be represented, but is handed over to the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, whose main task is as a public prosecutor, the Prosecutor's Office is the monopolist of prosecution. As law enforcement and justice, judges who are organs of the Court, may not take the initiative to handle cases. He must wait until a case is brought before a hearing by the public prosecutor. Prosecution is not carried out for any act, but only for the actions of someone who is forbidden and threatened with criminal action. Society in general faces problems due to their attitudes and behavior. This provision shows that criminal law (material) only knows the law as a source of law. However, article 1 paragraph (1) of the Criminal Code does not rule out the possibility for judges to provide that interpretation, the judge may not consider factors that directly have no basis in the criminal provisions themselves. Investigation which is the beginning of the process is the basis of the final examination or examination in court trials. In the context of prosecuting the results of the investigation by the public prosecutor it is placed within the framework of criminal law. Prosecution is the act of a public prosecutor to submit a criminal case to the district court in charge of matters and in the manner stipulated in the law, with a request to be examined and decided by a judge at a court hearing.

Keywords: *Attorney Code of Ethics*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahnyadan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Penuntutan adalah pembuka pintu pemeriksaan di muka hakim untuk memperoleh putusan. Penuntutan seorang yang melakukan tindak pidana tidak diletakkan diatas pundak perseorangan , melainkan diserahkan kepada suatu Badan Pemerintahan yang disebut Kejaksaan Republik Indonesia, yang tugas utamanya adalah sebagai penuntut umum Kejaksaan adalah pemegang monopoli atas perbuatan penuntutan.

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim yang merupakan organ Pengadilan, tidak mungkin mengambil inisiatif untuk menangani perkara. Ia harus menunggu sampai suatu perkara diajukan dimuka sidang oleh penuntut umum. Penuntutan tidak dilakukan terhadap sembarang perbuatan melainkan hanya terhadap perbuatan seseorang yang terlarang dan diancam pidana.

Indonesia adalah Negara yang didasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan. Salah satu dari tiang pokoknya adalah “asas legalitas”. Asas ini dalam kaitanya dengan hukum pidana tertera dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat hukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.¹

¹Asas legaitas pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana (materiil) hanya mengenal undang-undang sebagai sumber hukum. Namun demikian pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk memberikan penafsiran tersebut, hakim tidak boleh mempertimbangkan faktor-faktor yang secara langsung tidak mempunyai dasar dalam ketentuan pidana itu sendiri.

Proses pelaksanaan penegakan hukum pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam proses. Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses. Proses pada dasarnya berjalan terus menerus, mulai pada saat adanya dugaan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang menerbitkan tindak pidana sampai pada saat dijalankannya putusan pengadilan.

Penyidikan yang merupakan awal proses adalah basis pemeriksaan akhir atau pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dalam dalam rangka penuntutan hasil penyidikan itu oleh penuntut umum diletakkan dalam bingkai hukum pidana.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagai mana dikutip oleh Sudirjo, SH. Dalam bukunya “Jaksa dan Hakim dalam proses pidana”, dikatakan bahwa “menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian

memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”.² Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus

Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana. Sebelum melakukan penuntutan perkara, penuntut umum lebih dahulu mempelajari dan meneliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan keterangan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Setelah penuntut umum mendapat gambaran yang jelas tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka ia menyusun surat dakwaan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan surat dakwaan tersebut, tidak jarang penuntut umum menemui kesulitan/kendala atau hambatan dalam menyusunnya. Karena itu berkenaan dengan masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul Hambatan-Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Dakwaan (studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi hambatan dalam hubungan dengan pembuatan surat dakwaan itu ?

²Sudirjo, (1985), *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Akademika Resindu, , h. 4

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat bagi jaksa/penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum untuk mengatasi hambatan dalam kaitanya dengan penyusunan surat dakwaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman atas masalah-masalah yang timbul dalam ruang lingkup hukum yang dapat dijadikan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu hukum khususnya tentang surat dakwaan
 - b. Dapat digunakan referensi penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan wawasan berfikir sebagai bekal pengetahuan untuk terjun kedalam masyarakat.
 - b. Bagi Kejaksaan

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai pegangan/pedoman, terutama pada saat menyusun surat dakwaan, sehingga kendala-kendala yang ada dapat diatasi sedini mungkin.

E. Orisinalitas Penelitian

PROFILE	JUDUL
RIPKAH SRI WAYUNINGSIH	STUDI ANALISA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI REMBANG
ISI HUKUM <ol style="list-style-type: none">1. Faktor-Faktor apakah yang mendukung dalam penyusunan Surat Dakwaan secara Profesional, Efektif dan Efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas Kejaksaan di bidang penuntutan ?2. Faktor-Faktor apakah yang menghambat dalam penyusunan Surat Dakwaan secara Profesional, Efektif dan Efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas Kejaksaan di bidang penuntutan ?3. Bagaimana dampak dari kesalahan penyusunan Surat Dakwaan dan upaya apa yang dilakukan Penuntut Umum untuk meminimalisir dalam penyusunan Surat Dakwaan ?	
HASIL PENELITIAN <p>A. Faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil dan profesionalisme atau kemampuan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan. Kelengkapan formil meliputi identitas tersangka, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat dakwaan, serta tanda tangan Jaksa Penuntut Umum pembuat surat dakwaan. Kelengkapan materiil meliputi uraian perbuatan tersangka dengan menyebutkan waktu dan</p>	

tempat tindak pidana dilakukan berdasarkan keterangan tersangka dan para saksi. Profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan berarti Jaksa Penuntut Umum harus cermat dalam meneliti Berkas Perkara, apakah sudah lengkap ataukah belum, apabila belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum harus memberi petunjuk kepada penyidik demi kelengkapan Berkas Perkara. Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan dan tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan. Kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan berarti Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam meneliti Berkas Perkara sehingga terjadi bolak-balik berkas dari Jaksa Penuntut Umum ke penyidik dalam tahapan prapenuntutan. Tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan berarti penyidik tidak menggunakan proses yang benar atau dapat dikatakan penyidik tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dalam memperoleh keterangan baik dari tersangka maupun para saksi. Dalam melakukan penyidikan, penyidik menggunakan paksaan, tekanan, ancaman kekerasan yang menyebabkan tersangka maupun para saksi dalam memberikan keterangan dengan terpaksa, hal ini akan memungkinkan tersangka maupun para saksi dapat mencabut keterangan dalam Berkas Acara Pemeriksaan, inilah yang menyebabkan kekurangan dalam dakwaan.

- B. Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah dakwaan akan kabur atau batal demi hukum, ketidakberhasilan jalannya pembuktian perkara di persidangan dan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah meningkatkan koordinasi dengan penyidik untuk kelengkapan Berkas Perkara, menguasai Berkas Perkara, menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan, keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang mendukung alat bukti serta mengerahkan kemampuan maksimal Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan persidangan.

PERBEDAAN

Dalam skripsi ini penulis lebih hanya membahas mengenai proses penyusunan surat dakwaan, sedangkan dalam skripsi penulis hanya membahas lebih dalam mengenai hambatan-hambatan dalam menyusun surat dakwaan

KONTRIBUSI

1. Dapat meningkatkan Profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan dan meningkatkan koordinasi dengan penyidik untuk membantu penyidik dalam melengkapi Berkas Perkara dengan memberi petunjuk untuk kelengkapan
2. Meningkatkan prinsip dalam diri Jaksa Penuntut Umum itu sendiri supaya agar cermat dalam meneliti Surat Dakwaan dan bentuk Surat Dakwaan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat.³ Penelitian lapangan, mengkaji mengenai ketentuan hukum yang mempunyai kekuatan untuk berlaku dan apa yang terjadi sesungguhnya dalam kenyataan di masyarakat.⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis tentang hambatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan di Kejaksaan negeri kota Kediri. Pendekatan yuridis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri dengan alasan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa dalam lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri masih banyak mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyusun surat dakwaan.

³LawEducation, <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitianhukum>.

⁴Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 15

⁵Soejono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, h. 51

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa informasi pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat harapan dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden). Dalam penelitian ini, data primer yang didapat adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang akan dibahas.⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁷

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku sebagai literature dengan dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara (interview). Wawancara dilakukan melalui metode survey dengan proses Tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan terkait dengan permasalahan. Jenis wawancara

⁶Amirudin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 30

⁷ Peter Mahmud M, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, h. 142

⁸Marzuki, (1983), *Metodelogi Riset*, Yogyakarta : Hanindita Offiset, h. 56

yang digunakan yaitu wawancara bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman

- b. Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca buku literatur, perundang-undangan, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum ini analisis data dilakukan dengan menyusun data agar data-data tersebut dapat ditafsirkan, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya⁹. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah kualitatif, yaitu dengan :

- a. Menginterpretasikan data primer yang didapatkan melalui para Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kediri agar dapat dituangkan dalam bentuk kalimat pada pembahasan di skripsi ini.
- b. Mencari sumber-sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang dapat digunakan sebagai referensi pengerjaan skripsi ini.
- c. Melakukan penilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini yang pertama adalah menguraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, bagian kedua adalah perumusan masalah, yang berisi masalah spesifik yang akan diteliti, bagian ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu pernyataan singkat tentang apa yang

⁹Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 69

akan dicapai ddalam penelitian, bagian keempat adalah manfaat penelitian, yaitu menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, dan bagian yang kelima adalah sistematika penulisan yang berisi tentang uraian singkat dari bab-bab yang ada pada penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan atau dijelaskan mengenai definisi-definisi dan tinjauan teoritis mengenai apa pengertian dari jaksa/penuntut umum, bagaimana tugas dan wewenangnya kemudian dilanjutkan dengan bahasa mengenai surat dakwaan. Dalam hal ini dibahas apa yang dimaksud dengan surat dakwaan, apa yang di uraikan dalam dakwaan, bagaimana terjadinya perubahan surat dakwaan dan bagaimana bentuk dari surat dakwaan dalam hukum acara pidana.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian hambatan-hambatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan yaitu Preemptif, Preventif, Represif

BAB IV : PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian saran ini dapat digunakan masukan yang berguna bagi semua pembaca.

BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ada 2 faktor sebagai berikut:

1. Faktor pendukung penyusunan Surat Dakwaan yaitu:
 - a. Kelengkapan Berkas Perkara,
 - b. Profesionalisme atau kemampuan yuridis Jaksa Penuntut Umum itu sendiri,
 - c. Diperlukannya dukungan atau motivasi dari Pimpinan.Faktor penghambat penyusunan Surat Dakwaan
 - a. Kurangnya Saksi atau Saksi Ahli,
 - b. Kurangnya koordinasi dengan Penyidik,
 - c. Ketidacermatan, Ketidakjelasan mengenai Tindak Pidana yang terjadi.
2. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi Hambatan dalam pembuatan Surat Dakwaan yaitu:
 - a. Preemptif, yaitu upaya yang berasal dari niat dalam diri seorang Jaksa Penuntut Umum
 - b. Preventif, yaitu Jaksa Penuntut Umum harus meningkatkan koordinasi dengan Penyidik
 - c. Represif, yaitu jika adanya hambatan dalam menyusun Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bisa melakukan perubahan terhadap Surat Dakwaan tersebut

B. Saran

Dengan dilakukannya penelitian ini dan terjawabnya segala permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme Kejaksaan untuk lebih jelasnya yaitu Jaksa Penuntut Umum dengan mengadakanya pelatihan penyusunan surat dakwaan bagi para Jaksa dan calon Jaksa
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan dan meningkatkan koordinasi dengan penyidik untuk membantu penyidik dalam melengkapi Berkas Perkara dengan memberi petunjuk untuk kelengkapan Berkas Perkara
3. Meningkatkan prinsip dalam diri Jaksa Penuntut Umum itu sendiri supaya agar cermat dalam meneliti surat dakwaan dan bentuk surat dakwaan



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Buku

Ammirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Ashshofa Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Effendy Marwan. 2007. *Kejaksaan Bertemu dengan Mereka, Posisi dan Fungsinya*

Kuffal, HMA. 2003. *KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press

Marzuki. 1983. *Metode Penelitian Riset*, Yogyakarta: Harindita

Moleong J Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

M Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Soekanto Soejorno. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Sudirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Resindu

Supramono Gatot. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukuim*, Jakarta:

Djambatan

Waluyo Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Widyadarma Ignatiud Ridwan. 2000. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Semarang: Mimbar

Internet

Law Education, <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitianhukum/>

<https://www.kedirikota.go.id/page/profil/4> (Di Akses Pada Kamis 09 Juli 2020)

Hasil Wawancara

DR. Maria SH.MH Jaksa Fungsional Bagian Kepala Seksi Pidana Khusus

